

SALINAN PENETAPAN

Nomor: 0179/Pdt.P/2016/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Arsyad bin Muslim, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Maju Jaya Parit 3 RT.011 RW. 03 Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon I;

Abidin bin M Syukur, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Jalan Madrasah Parit 5 RT.014 RW. 03 Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon istri dan calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 0179/Pdt.P/2016/PA.MS. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I yakni bernama:

Nama	:	Rahmanto bin Arsyad
Tanggal lahir	:	08 September 1999 (umur 17 tahun, 0 bulan)
Agama	:	Islam

Hal. 1 dari 12 hal, Pen. No. 0171 /Pdt.P/2016 /PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman di : Jalan Maju Jaya Parit 3 RT.011 RW. 03 Kelurahan
Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

2. Bahwa anak Pemohon II yakni bernama :

Nama : Bullan binti Abidin
Umur : 19 Desember 2000 (15 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Madrasah Parit 5 RT.014 RW. 03 Kelurahan
Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun bagi yang laki-laki dan belum mencapai umur 16 tahun bagi yang perempuan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Nomor: B-139/Kua.05.07.10/PW.01/09/2016;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 9 bulan bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan!;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan

Hal. 2 dari 12 hal, Pen. No. 0171 /Pdt.P/2016 /PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitupun dengan anak Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Rahmanto bin Arsyad** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Bullan binti Abidin**, dan juga memberikan Dispensasi kepada Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya bernama **Bullan binti Abidin** dengan **Rahmanto bin Arsyad** (anak Pemohon I);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan agar mengurungkan permohonannya dan menunggu usia anak Pemohon dewasa sesuai undang-undang namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I bernama **Rahmanto bin Arsyad**, yang dalam hal ini selaku calon mempelai laki-laki/calon suami, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I saat ini berumur 17 tahun 0 bulan (kelahiran 08 september 1999);
- Bahwa anak Pemohon I telah memiliki hubungan pacaran 1 tahun 9 bulan yang lalu dan sangat dekat dengan perempuan bernama **Bullan**;
- Bahwa anak Pemohon juga sudah bertunangan dengan **Bullan** dan mereka siap untuk menikah;

Hal. 3 dari 12 hal, Pen. No. 0171 /Pdt.P/2016 /PA.MS.



- Bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda yang menghalangi untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara keluarganya dan keluarga **Bullan** sudah melakukan perundingan, menyerahkan hantaran pernikahan dan merencanakan jadwal pernikahan tersebut, namun menunggu penetapan Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa rencana pernikahan mereka telah direstui seluruh keluarga dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani dan bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) perbulannya;
- Bahwa sebagai calon suami ia telah mengerti akan hak dan kewajiban sebagai suami, dan siap menerima bimbingan dari orang tua;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon II sebagai calon istri, yang bernama **Bullan binti Abidin**, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Jalan Madrasah Parit 5 RT.14 RW 03, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon II kenal dengan Pemohon I sebagai calon mertuanya, dan kenal dengan anak Pemohon I yang bernama **Rahmanto** dan telah menjalin hubungan asmara sejak 1,9 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, dan telah bertunangan dengan anak pemohon I sebulan yang lalu dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa sebagai calon istri yang bersangkutan tahu akan hak kewajiban sebagai istri;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Hal. 4 dari 12 hal, Pen. No. 0171 /Pdt.P/2016 /PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507081507610004 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan tertanggal tanggal 30-10-2012, sebagai warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507081209720001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan tertanggal tanggal 05-10-2012, sebagai warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
3. Potokopi Kartu Keluarga nomor 1507081601080046 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan ayah kandung dari **Rahmanto** calon pengantin laki-laki, yang dikeluarkan oleh Camat Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung jabung Timur, tanggal 22-12-2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Potokopi Kartu Keluarga nomor 1507082101080101 atas nama Pemohon II sebagai kepala keluarga dan ayah kandung dari **Bullan** calon pengantin perempuan, yang dikeluarkan oleh Camat Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung jabung Timur, tanggal 10-10-2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Potokopi Ijazah atas nama **Bullan** anak Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD 57/X Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 08 Juni 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5)
6. Asli surat penolakan Nomor B-139/Kua.05.07.10/PW.01/09/2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi yang menolak pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena masih dibawah umur;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **Manto bin Tukiran**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT 02 RW 03, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal, Pen. No. 0171 /Pdt.P/2016 /PA.MS.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I dan merupakan sepupu Rahmanto;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Rahmanto dengan calon istrinya bernama Bullan anak Pemohon II;
 - Bahwa anak Pemohon I saat ini belum berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon II belum berumur 16 tahun, keduanya sudah tidak sekolah;
 - Bahwa anak Pemohon I memiliki hubungan asmara dengan calon istrinya bernama Bullan selama 1,9 tahun, dan sudah bertunangan dalam 1 bulan ini;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan perundingan untuk menikahkan anak mereka, dan sudah menetapkan tanggal pernikahan yakni tanggal 02 Oktober 2016 tetapi tetap menunggu izin atau penetapan pengadilan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah akil baligh, hanya saja belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp.1500.000;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah datang ke KUA guna mendaftarkan pernikahan anaknya, tetapi pihak KUA menolaknya dan menyarankan untuk meminta penetapan Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Muara Sabak;
 - Bahwa antara mereka berdua tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda atau sepersusuan atau hal-hal yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa keluarga siap membimbing mereka setelah menikah dan membina rumah tangganya;
2. **M. Nursah bin M. Syukur**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Madrasah Parit 5 RT.014 RW. 03 Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal, Pen. No. 0171 /Pdt.P/2016 /PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II dan merupakan paman Bullan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I akan menikahkan anak kandungnya bernama Rahmanto dengan calon istrinya bernama Bullan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini belum berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon II belum berumur 16 tahun, keduanya sudah tidak sekolah;
- Bahwa anak Pemohon I memiliki hubungan asmara dengan calon istrinya bernama Bullan selama 1,9 tahun, dan sudah bertunangan dalam 1 bulan ini;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan perundingan untuk menikahkan anak mereka, dan sudah menetapkan tanggal pernikahan yakni tanggal 02 Oktober 2016 tetapi tetap menunggu izin atau penetapan pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah akil baligh, hanya saja belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp.1500.000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah datang ke KUA guna mendaftarkan pernikahan anaknya, tetapi pihak KUA menolaknya dan menyarankan untuk meminta penetapan Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa pernikahan sudah mendesak dan tidak bisa lagi ditunda karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat hubungannya, mereka sering pergi bersama dan pernah meminjam motor saksi untuk jalan-jalan;
- Bahwa anak Pemohon II sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal-hal yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa keluarga siap membimbing mereka setelah menikah dan membina rumah tangganya;

Hal. 7 dari 12 hal, Pen. No. 0171 /Pdt.P/2016 /PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia sesuai undang-undang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena anak Pemohon bernama **Rahmanto** yang akan dinikahkan dengan calon istrinya bernama **Bullan**, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan pemohon II, telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 berupa potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan pemohon II, telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab dengan anak-anak mereka sebagai anak kandung yang umurnya belum cukup untuk menikah, dan dalam akta tersebut diterangkan bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak mereka yang akan menikah sehingga para Pemohon berhak untuk didudukkan sebagai para pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*);

Hal. 8 dari 12 hal, Pen. No. 0171 /Pdt.P/2016 /PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa ijazah atas nama anak Pemohon II, telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa usia anak Pemohon II atas nama **Bullan** yang lahir pada tanggal 19 Desember 2000 masih di bawah usia diperbolehkannya menikah, yakni 16 tahun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 6 berupa Surat Surat Pemberitahuan adanya halangan atau kekuarangan persyaratan nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Jambi, telah dinazeglen, terbukti bahwa pernikahan anak pemohon telah ditolak oleh pejabat yang berwenang karena masih berumur kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melaksanakan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Muara Sabak perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon pasangannya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, kecuali anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon pasangannya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan dan memberikan izin kepada mereka untuk menikah dengan;

Menimbang, bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 25

Hal. 9 dari 12 hal, Pen. No. 0171 /Pdt.P/2016 /PA.MS.



(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak para Pemohon masih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk mengawinkan anaknya dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."


3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحةِ

Hal. 10 dari 12 hal, Pen. No. 0171 /Pdt.P/2016 /PA.MS.



Artinya: "Kebijakan Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 'Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I untuk menikah menikahkan anaknya bernama **Rahmanto bin Arsyad** dan kepada Pemohon II untuk menikah menikahkan anaknya bernama **Bullan binti Abidin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291. 000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1437 H, oleh kami Drs. Indrawisol, sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, SHI, MH dan Sulistianingtiaw Wibawanty, SH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sunarti SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

TTD

ZAKARIA ANSORI, SHI, MH

Ketua Majelis

TTD

DRS. INDRAWISOL

Hal. 11 dari 12 hal, Pen. No. 0025 /Pdt.P/2015 /PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

TTD

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Sunarti, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

Terbilang: (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 29 September 2016

Salinan sesuai aslinya,



DIAN SARI WULANDARI, S. Ag

Hal. 12 dari 12 hal, Pen. No. 0171 /Pdt.P/2016 /P.A.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)